

Implementasi Hak-Hak Anak Tentang Pengakuan Dan Perlindungannya Dalam Perspektif Fiqih Syafi'iyah (Studi Kasus Pengadilan Agama Binjai)

Muammar Hafiz Tanjung¹

Institut Jam'iyah Mahmudiyah Langkat¹

Email: muammarhafiz09@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi hak-hak anak dalam pengakuan dan perlindungannya menurut perspektif Fiqih Syafi'iyah dengan studi kasus di Pengadilan Agama Binjai. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan hukum mengenai status anak, khususnya anak di luar nikah, yang menimbulkan dilema dalam penerapan hukum Islam klasik dan hukum positif di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep anak dalam Fiqih Syafi'iyah, hak-hak anak menurut perspektif tersebut, serta relevansi dan implementasinya dalam praktik di Pengadilan Agama Binjai. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif dan yuridis-empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumentasi, dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Binjai. Analisis dilakukan dengan menghubungkan norma fiqih Syafi'iyah dengan praktik hukum di pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep anak dalam Fiqih Syafi'iyah menekankan pentingnya nasab, hak nafkah, hadhanah (hak asuh), dan perlindungan anak sejak lahir. Implementasi di Pengadilan Agama Binjai pada dasarnya sejalan dengan prinsip fiqih Syafi'iyah, terutama terkait hak nafkah, pemeliharaan, dan pendidikan. Namun, masih terdapat tantangan pada kasus anak di luar nikah, karena Fiqih Syafi'iyah membatasi nasab hanya kepada ibu, sedangkan hukum positif Indonesia memberi perlindungan lebih luas. Hal ini menunjukkan adanya relevansi sekaligus perbedaan yang dapat dipahami melalui *maqasid al-syari'ah* yaitu *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa).

Kata Kunci: Hak Anak, Fiqih Syafi'iyah

ABSTRAK

This study discusses the implementation of children's rights concerning their recognition and protection from the perspective of Shafi'i Fiqh (Fiqih Syafi'iyah), with a case study at the Binjai Religious Court (Pengadilan Agama Binjai). The research is motivated by legal issues regarding the status of children, particularly children born out of wedlock, which creates a dilemma in applying classical Islamic law and positive law in Indonesia. The objective of this research is to determine the concept of a child in Shafi'i Fiqh, the corresponding children's rights, and their relevance and implementation in the practice of the Binjai Religious Court. The research method uses a qualitative approach with juridical-normative and juridical-empirical methods. Data was obtained through literature review, documentation, and interviews with judges at the Binjai Religious Court. The analysis was conducted by correlating Shafi'i Fiqh norms with legal practice in the court. The results show that the concept of a child in Shafi'i Fiqh emphasizes the importance of lineage (nasab), the right to maintenance (nafkah), custody (hadhanah), and child protection from birth. The implementation at the Binjai Religious Court is essentially aligned with Shafi'i Fiqh principles, especially regarding the right to maintenance, care, and education. However, challenges persist in cases of children born out of wedlock, as Shafi'i Fiqh limits lineage only to the mother, while Indonesian positive law grants broader protection. This indicates both relevance and difference, which can be understood through the objectives of Sharia (*maqasid al-syari'ah*), namely *hifz al-nasl* (protection of progeny) and *hifz al-nafs* (protection of life).

Keywords: Children's Rights, Shafi'i Fiqh

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan karunia dari Allah SWT yang menjadi penentu masa depan suatu bangsa dan umat. Dalam Al-Qur'an, anak dipandang sebagai *zīnat al-ḥayāh al-dunyā* (perhiasan kehidupan dunia) (QS. al-Kahfi: 46) dan juga sebagai *fitnah* (cobaan) (QS. At-Taghabun: 15). Pemenuhan hak-hak anak merupakan bagian dari misi kemanusiaan Islam (*rahmatan lil 'ālamīn*).

Fiqih Syafi'iyah telah mengatur secara rinci tentang kedudukan dan hak-hak anak sejak dalam kandungan hingga masa pertumbuhannya. Hak-hak ini mencakup hak hidup, hak mendapatkan nasab yang jelas, hak memperoleh nafkah, hak mendapatkan pendidikan, serta perlindungan dari kekerasan. Contohnya, Imam Al-Nawawi menekankan pentingnya memberikan nama yang baik dan mendidik anak dalam akhlak dan agama.

Meskipun terdapat dasar normatif yang kuat, realitas sosial menunjukkan masih banyak hak anak yang terabaikan, seperti penelantaran nafkah, kekerasan, dan sengketa hak asuh. Dalam konteks ini, Pengadilan Agama Binjai memiliki peran penting sebagai lembaga yang menangani perkara keluarga yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak. Penting untuk mengkaji sejauh mana implementasi Fiqih Syafi'iyah terwujud dalam putusan dan praktik peradilan di lapangan.

TINJAUAN TEORITIS

Dalam Fiqih Syafi'iyah, anak memiliki hak-hak dasar yang meliputi hak nasab, nafkah, *hadhanah* (pengasuhan), pendidikan, waris, dan perlindungan dari kekerasan. Hak-hak tersebut bertujuan menjaga kehormatan dan kesejahteraan anak sejak lahir hingga dewasa. Nasab hanya diakui melalui perkawinan yang sah, dan dalam kasus anak luar nikah, nasabnya hanya terhubung dengan ibu kecuali terdapat bukti sahnya pernikahan.

Dalam hukum positif di Indonesia, pengakuan dan perlindungan anak diatur dalam KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap anak berhak atas identitas, pengakuan, nafkah, pendidikan, dan perlindungan hukum.

Penelitian terdahulu menunjukkan adanya relevansi antara Fiqih Syafi'iyah dan hukum positif, terutama dalam menjamin hak-hak anak. Namun, perbedaan masih muncul pada pengakuan anak luar nikah, di mana fiqih Syafi'iyah lebih ketat dalam penetapan nasab dibandingkan hukum positif yang lebih adaptif terhadap perkembangan sosial.

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi dasar penting dalam perlindungan anak, dengan tujuan menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan kemaslahatan umum. Dengan demikian, perlindungan anak harus diarahkan pada upaya mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan antara ketentuan syariat dan hukum nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan:

- Yuridis-Normatif: Menganalisis konsep hukum anak dan hak-haknya dalam kitab-kitab Fiqih Syafi'iyah.
- Yuridis-Empiris: Menganalisis implementasi prinsip Fiqih Syafi'iyah dalam praktik putusan dan proses penanganan perkara hak anak di Pengadilan Agama Binjai.

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 23 Juli sampai 22 September 2025 di Pengadilan Agama Binjai. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan kitab-kitab Fiqih Syafi'iyah dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Binjai. Analisis data dilakukan

dengan cara menghubungkan norma-norma Fiqih Syafi'iyah dengan praktik hukum di pengadilan untuk menemukan relevansi dan penerapannya dalam perlindungan hak-hak anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Hak-Hak Anak dalam Perspektif Fiqih Syafi'iyah di Pengadilan Agama Binjai

Berdasarkan hasil penelitian yuridis-normatif dan yuridis-empiris yang dilakukan di Pengadilan Agama Binjai, dapat diketahui bahwa prinsip-prinsip Fiqih Syafi'iyah secara substantif masih menjadi rujukan utama dalam penyelesaian perkara yang berkaitan dengan hak-hak anak. Hal ini terlihat dalam putusan-putusan hakim yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*), khususnya dalam perkara nafkah anak, *hadhanah* (hak asuh), dan pendidikan anak pasca perceraian.

Dalam Fiqih Syafi'iyah, anak dipandang sebagai subjek yang harus dilindungi hak-haknya sejak dalam kandungan. Hak hidup (*hifz al-nafs*) dan hak keturunan (*hifz al-nasl*) menjadi prinsip dasar yang tidak dapat ditawar. Implementasi prinsip ini di Pengadilan Agama Binjai tercermin dalam putusan yang mewajibkan ayah tetap memberikan nafkah kepada anak meskipun telah terjadi perceraian, sebagaimana ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sejalan dengan pandangan ulama Syafi'iyah.

Hakim Pengadilan Agama Binjai dalam praktiknya juga mempertimbangkan aspek moral dan agama dalam memutus perkara, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Nawawi bahwa orang tua berkewajiban mendidik anak dalam akhlak dan agama sejak dini. Hal ini menunjukkan adanya kesinambungan antara norma fiqih Syafi'iyah dengan praktik peradilan agama.

B. Hak Nasab dan Perlindungan Anak dalam Perkara Keluarga

Salah satu aspek penting yang menjadi pembahasan adalah hak nasab anak. Dalam Fiqih Syafi'iyah, penetapan nasab hanya diakui melalui perkawinan yang sah. Anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Pandangan ini secara normatif masih diakomodasi dalam KHI Pasal 99 dan Pasal 100.

Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Binjai, dalam praktik peradilan terdapat upaya untuk tetap memberikan perlindungan maksimal kepada anak luar nikah, terutama dalam hal pemenuhan nafkah dan perlindungan hukum. Meskipun nasab tidak dihubungkan kepada ayah biologis, pengadilan tetap mendorong tanggung jawab moral dan sosial ayah biologis terhadap anak tersebut, sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Fiqih Syafi'iyah bersifat ketat dalam penetapan nasab, nilai kemaslahatan (*maṣlaḥah*) tetap menjadi pertimbangan utama dalam praktik hukum di Pengadilan Agama Binjai.

C. Hak Nafkah, Hadhanah, dan Pendidikan Anak

Dalam perkara nafkah anak, Pengadilan Agama Binjai secara konsisten menerapkan kewajiban ayah untuk memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan ekonominya. Hal ini sejalan dengan pendapat ulama Syafi'iyah yang menyatakan bahwa nafkah anak merupakan kewajiban mutlak ayah selama anak belum mampu mandiri.

Terkait hadhanah, Fiqih Syafi'iyah memberikan prioritas kepada ibu sebagai pengasuh utama anak yang belum mumayyiz, selama ibu memenuhi syarat sebagai pengasuh. Praktik ini juga diterapkan di Pengadilan Agama Binjai, di mana hakim lebih mengutamakan kepentingan psikologis dan kesejahteraan anak dalam menentukan hak asuh.

Selain itu, hak pendidikan anak juga menjadi perhatian dalam putusan hakim. Pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai pendidikan formal, tetapi juga pendidikan agama dan akhlak, sebagaimana ditekankan dalam ajaran Fiqih Syafi'iyah.

D. Relevansi Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Perlindungan Hak Anak

Konsep maqāṣid al-syarī'ah menjadi landasan penting dalam implementasi perlindungan hak anak di Pengadilan Agama Binjai. Perlindungan terhadap jiwa (*ḥifz al-nafs*), keturunan (*ḥifz al-nasl*), dan kemaslahatan umum tercermin dalam putusan-putusan yang mengutamakan kepentingan anak di atas konflik orang tua.

Hakim dalam praktiknya tidak hanya berpegang pada teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologis anak. Hal ini menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara Fiqih Syafi'iyah dan hukum positif Indonesia demi tercapainya keadilan substantif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa temuan utama sebagai berikut:

1. Fiqih Syafi'iyah memiliki relevansi yang kuat dalam praktik perlindungan hak-hak anak di Pengadilan Agama Binjai, terutama dalam aspek nafkah, hadhanah, dan pendidikan anak.
2. Implementasi hak anak di Pengadilan Agama Binjai telah mengakomodasi prinsip maqāṣid al-syarī'ah, dengan menempatkan kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam putusan.
3. Perbedaan antara Fiqih Syafi'iyah dan hukum positif terutama terlihat dalam pengakuan anak luar nikah, namun pengadilan tetap berupaya memberikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak anak tanpa mengabaikan ketentuan syariat.
4. Peran hakim Pengadilan Agama Binjai sangat strategis dalam menjembatani norma fiqih Syafi'iyah dan hukum nasional guna menjamin perlindungan hak-hak anak secara adil dan berkelanjutan.

PENUTUP

1. Konsep anak dalam Fiqih Syafi'iyah menekankan pentingnya pemeliharaan nasab, pemenuhan nafkah, hak hadhanah (pengasuhan), pendidikan, serta perlindungan terhadap anak sejak dalam kandungan hingga dewasa. Prinsip-prinsip tersebut didasarkan pada maqasid al-syari'ah, khususnya *ḥifz al-nasl* (perlindungan keturunan), *ḥifz al-nafs* (perlindungan jiwa), dan *ḥifz al-'aql* (perlindungan akal). Pengadilan Agama Binjai pada dasarnya telah menerapkan prinsip-prinsip Fiqih Syafi'iyah dalam penanganan perkara anak, terutama terkait nafkah dan hadhanah.
2. Implementasi prinsip Fiqih Syafi'iyah dalam praktik peradilan di Pengadilan Agama Binjai menunjukkan adanya kesesuaian yang cukup signifikan, khususnya dalam penetapan hak nafkah, hadhanah, dan perlindungan anak. Pengadilan telah

mengupayakan putusan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) sebagaimana sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam.

3. Adapun tantangan yang dihadapi terletak pada penetapan nasab anak di luar nikah. Dalam Fiqih Syafi'iyah, nasab anak luar nikah hanya dihubungkan kepada ibunya, sementara hukum positif Indonesia melalui putusan Mahkamah Konstitusi memberikan ruang pengakuan yang lebih luas demi perlindungan anak. Perbedaan ini memperlihatkan adanya dialektika antara hukum fiqih dan hukum positif yang dapat dijembatani melalui pendekatan *maqasid al-syari'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ali. (2009). Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan. Jakarta: Kencana.
- Al-Khatib al-Syirbini. Mughni al-Muhtaj.
- An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. Al-Majmu' Syarah Muhazzab.
- Departemen Agama RI. (2010). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Sabiq, Sayyid. (1995). Fiqh Sunnah. Beirut: Dar al-Fath.
- Wahbah al-Zuhaili. (2011). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh (Jilid 10). Damaskus: Dar al-Fikr..